



BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR: 51 TAHUN 2018  
TENTANG  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Empat Lawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi Dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 39);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Empat Lawang yang selanjutnya disingkat JDIH Kabupaten Empat Lawang adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat;
3. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Pusat JDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Empat Lawang c.q. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang;
4. Anggota Jaringan adalah unit organisasi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan lembaga-lembaga lain yang menangani dokumentasi dan informasi hukum;
5. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Lainnya adalah kegiatan pembuatan daftar peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang unsur-unsurnya terdiri dari nomor urut, bentuk peraturan, nomor peraturan, tanggal, tentang, sumber dan status;
6. Katalog Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Lainnya adalah wakil ringkas dari setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan dan instrumen hukum lainnya yang ada di Pusat JDIH bersama unit jaringan;

7. Abstrak Peraturan Perundang-Undangan adalah ringkasan mengenai alasan atau dasar pertimbangan lainnya atau dibuatnya suatu peraturan, dasar hukum, dan ringkasan pokok materi/pokok permasalahan yang diatur;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang merupakan Pusat JDIH, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

### Pasal 3

Tugas Pokok JDIH Kabupaten adalah:

- a. menyimpan hasil kegiatan pembangunan bidang hukum;
- b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan bahan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan;
- d. menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum;
- e. menyiapkan bahan dalam perencanaan hukum dan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, peneliti hukum, profesi hukum, dan penyuluhan hukum;
- f. melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum.

### Pasal 4

Fungsi JDIH Kabupaten adalah:

- a. sebagai salah satu upaya pembangunan bidang hukum;
- b. untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;

- c. untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya;
- d. untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

### BAB III

#### KEWAJIBAN

##### Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, JDIH Kabupaten mempunyai kewajiban mencakup:

- a. mengelola sistem penemuan kembali peraturan perundang-undangan;
- b. mengelola sistem penyebarluasan informasi hukum;
- c. membina komunikasi dan koordinasi anggota jaringan.

### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 6

(1) JDIH Kabupaten terdiri dari:

- a. Pusat JDIH;
- b. Anggota Jaringan.

(2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang.

(3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bagian/unit yang mengolah dan/atau menyimpan produk-produk hukum pada:

- a. Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
- b. Seluru Kecamatan dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
- c. Seluru Desa dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

## Bagian Kedua

### Pusat JDIH

#### Pasal 7

Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum;
- b. memberikan fasilitasi teknis dalam rangka penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum pada anggota jaringan;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan menjalin komunikasi dengan anggota jaringan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pusat JDIHN dan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Kepala Biro Hukum selaku Ketua Pusat JDIH Provinsi Sumatera Selatan.

#### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pusat JDIH mempunyai fungsi:

- a. pusat informasi hukum;
- b. pusat penyimpanan dan pengolahan dokumentasi hukum secara manual dan digital;
- c. pembinaan, monitoring dan evaluasi JDIH Kabupaten;
- d. koordinasi dan konsultasi Anggota Jaringan.

#### Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Pusat JDIH mempunyai kewajiban:

- a. pengumpulan bahan dokumentasi hukum;
- b. pengolahan bahan dokumentasi hukum secara manual dan digital;
- c. penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- d. penyebarluasan produk hukum pada masyarakat secara digital.

## Pasal 10

- (1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang secara fungsional sebagai Ketua Pusat JDIH Kabupaten.
- (2) Ketua Pusat JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan melaporkan kegiatannya secara rutin kepada Bupati.

## Pasal 11

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas JDIH Kabupaten, Ketua JDIH Kabupaten dapat membentuk Tim Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang susunan anggotanya terdiri dari unsur/instansi terkait sesuai kebutuhan.

## Bagian Ketiga

### Anggota Jaringan

## Pasal 12

Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum pada Instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
- b. memberikan informasi/menyebarluaskan bahan dokumentasi hukum/peraturan perundang-undangan kepada Pusat JDIH dan/atau antar Anggota Jaringan;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b kepada Kepala Bagian Hukum selaku ketua Pusat JDIH Kabupaten.

## Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Anggota Jaringan mempunyai fungsi sebagai Unit Jaringan Penunjang dalam:

- a. pelayanan informasi hukum baik secara manual maupun digital;

- b. pengolahan dan penyimpanan dokumentasi hukum.

#### Pasal 14

Masing-masing pimpinan unit organisasi Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), bertanggung jawab untuk menunjang pembinaan dan pelaksanaan fungsi sebagai Unit Jaringan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

### BAB V

#### PENGELOLAAN

##### Bagian Kesatu

Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan dan Penyebarluasan Produk Hukum

#### Pasal 15

Kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum meliputi kegiatan:

- a. pengadaan bahan dokumentasi, berupa buku pustaka, buku Peraturan Perundang-Undangan dan instrumen hukum lainnya, dan putusan pengadilan dan yurisprudensi;
- b. pembuatan Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya;
- c. pembuatan Katalog Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Lainnya;
- d. pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-Undangan;
- e. pelayanan Informasi Hukum, meliputi:
  - 1) layanan sirkulasi, yaitu layanan yang berkaitan dengan peminjaman, pengembalian, perpanjangan peminjaman dan kegiatan lainnya yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi secara cepat dan tepat;
  - 2) layanan referensi, yaitu layanan unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam menjawab pertanyaan, menelusur, dan menyediakan materi layanan informasi sesuai permintaan pengguna informasi dengan mendayagunakan koleksi referensi;



- 3) layanan penelusuran informasi adalah layanan menelusur informasi yang diminta, mendata informasi yang diperoleh dan menyampaikan kepada pengguna informasi;
- 4) layanan informasi terseleksi dan jasa kesiagaan informasi untuk menyampaikan informasi terbaru dan paket informasi sesuai minat individu pengguna informasi yang menghendaki layanan tersebut;
- 5) memberikan bimbingan dan petunjuk kepada pengguna.

## Bagian Kedua

### Standarisasi Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Secara *Online*

#### Pasal 16

Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara *online* adalah layanan dokumen hukum dan informasi hukum yang berupa teks, gambar, data animasi, suara, video yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan dan terhubung antara halaman satu dengan halaman lainnya yang bisa diakses melalui jaringan internet dengan alamat akses <http://jdih.empatlawangkab.go.id>.

#### Pasal 17

Standarisasi layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum *online* mencakup:

a. Tampilan meliputi:

1. nyaman untuk dilihat;
2. mudah diakses;
3. sederhana;
4. tidak menggunakan elemen yang bertentangan dengan norma kesusilaan;
5. tidak memuat tampilan/informasi yang tidak ada kaitannya dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. memuat logo Pusat JDIH;
7. menampilkan Anggota Jaringan memuat rencana kerja dan program Pusat JDIH;

8. menyediakan pencarian produk hukum dengan mudah;
  9. menampilkan produk hukum terbaru.
- b. Informasi Dasar, memuat:
1. visi misi;
  2. struktur organisasi pengelola Pusat JDIH;
  3. tata cara penggunaan sistem;
  4. kontak pengelola Pusat JDIH;
  5. informasi tentang kegiatan Pusat JDIH;
  6. *site map* untuk mempermudah pencarian dalam pengenalan pola situs/*website*;
  7. form interaktif Pusat JDIH.
- c. Konten atau isi layanan online mencakup:
1. Informasi primer yaitu informasi berupa peraturan yang diterbitkan oleh Kabupaten Empat Lawang.
  2. Informasi sekunder yaitu informasi berupa Peraturan Perundang-Undangan pusat, provinsi, dan instrumen dokumentasi lain.
- d. Fungsionalitas, yakni:
1. berita terkini Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  2. statistik pengunjung;
  3. penelusuran.
- e. Penyajian data, yaitu dalam bentuk:
1. katalog;
  2. abstrak;
  3. full teks dalam format PDF;
  4. tautan ke file yang relevan;
  5. Status peraturan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 18

Penyelenggaraan Pengelolaan JDIH Kabupaten Empat Lawang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 16 Oktober 2018  
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 17 Oktober 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 NOMOR 51

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**TRI KARSILA, SIP., M.Si.**  
**NIP.197704242005012007**